



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt. G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan bertanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor 170/Pdt.G/2013/PA Blk. Tanggal 13 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 1998, di Dusun Bunja (Tupare), Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/I/IX/1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan kediaman bersama di BTN Gowa Lestari, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kurang lebih 7 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama termohon;
 3. Bahwa, pada sekitar 1999, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;
 - b. Termohon tidak mau menerima pihak keluarga pemohon sebagai keluarganya sendiri;
 - c. Termohon pernah mempermalukan pemohon di depan umum sehingga pemohon merasa malu;
 4. Bahwa, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 karena tugas masing-masing dan sejak awal pernikahan yaitu pada tahun 1998 sering cekcok dan puncaknya terjadi pada bulan November 2011, ketika termohon membaca sms yang masuk di Hand Phone pemohon, dan sejak kejadian itu termohon selalu marah akhirnya terjadi perselisihan serta pertengkaran dan akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang tanpa saling mempedulikan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
 5. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, tanpa komunikasi lagi;
 6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
 7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan termohon, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir pemohon dan termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Rusdiansyah, S.Ag dan menurut laporan mediator tertanggal 10 April 2013, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon yang ditetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin 1, benar pemohon dan termohon menikah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Pada poin 2, benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Makassar kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Gowa Lestari Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Pada poin 3a, :

Hal. 3 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar meskipun termohon selalu sibuk, namun tetap menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri, bahkan pernah termohon mengunjungi pemohon bersama kedua anak namun pemohon justru bersembunyi dan tidak diketahui di mana bermalam, dan akhirnya termohon tetap menunggu pemohon;
 - Pada poin 3 b tidak benar, selama pernikahan termohon baik-baik saja bahkan termohon selalu mengalah kalau pemohon melarang termohon untuk bersilaturahmi kekeluarga pemohon;
 - Pada poin 3 c tidak benar, waktu itu termohon cuma bertanya baik-baik teman pemohon, cara bicara termohon juga baik-baik dan bahkan semua ini perkara yang sudah lama sekali;
4. Bahwa memang benar yang salah masuk ke Hp pemohon yang isinya mengaku sebagai istri pemohon tetapi hal tersebut hanya merupakan upaya pemohon untuk memancing emosi termohon agar marah dan sms tersebut adalah rekayasa dari kakak pemohon yang sengaja mengirim sms kepada termohon dengan mengaku sebagai istri pemohon, bahkan termohon dituduh mau meracuni pemohon padahal obat tersebut adalah obat milik termohon yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar adik pemohon, dan obat tersebut ditemukan oleh adik pemohon dan menyerahkannya kepada pemohon dan kakak pemohon, dan termohon ingin meminum obat tersebut, namun oleh pemohon dilarang dan dengan suara yang kasar menyuruh pemohon menceraikan termohon dengan kata-kata lainnya;
- Termohon dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri pemohon selama ini sudah memberikan penghargaan tinggi dengan mengikuti semua perintah dan permintaan pemohon seperti :
 - a. Termohon pernah diberikan kemudahan untuk melanjutkan studi strata 2 (S.2) di Universitas Muslim Indonesia (UMI) untuk meringankan biaya melanjutkan studi tersebut, namun dilarang oleh pemohon, maka termohon mengikuti perintah pemohon sebagai suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon ditunjuk sebagai utusan sekolah pada tahun 2010 untuk pendidikan ke kota Malang, Jawa Timur guna memperoleh sertifikat dari Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, namun dilarang juga oleh pemohon, maka termohon pun menuruti semua perintah dan permintaan pemohon;

- Bahwa termohon berkeinginan besar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon dalam suka maupun duka dan menginginkan untuk membesarkan dan mendidik anak dalam keluarga yang utuh bersama pemohon;
- 5. Tidak benar, karena selama ini pemohon kadang menelpon kepada termohon dan anaknya, bahkan waktu menggugat di Gowa termohon dan pemohon masih berkomunikasi di rumah kakak termohon;
- 6. Ya benar, tetapi yang berambisi tidak mau rukun kembali menjalin rumah tangga adalah pemohon;
- 7. Bahwa tidak benar, telah terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon dengan alasan pemohon pada poin 7 adalah tidak benar karena;
- Sebenarnya yang sering mengeluarkan kata-kata kasar adalah pemohon sendiri bahkan termohon sering kali mendapatkan perlakuan kasar disertai cacian, termohon dengan sepenuh hati tetap memaafkan pemohon dengan harapan dapat mempertahankan rumah tangganya;
- Ukuran dan penilaian suatu perhatian yang wajar dapat dirasakan oleh pemohon, namun termohon menyadari sepenuhnya kalau dalam kehidupan rumah tangga maka perselisihan setiap saat bisa terjadi, dan termohon meminta dengan hati kepada pemohon untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara baik dan tidak dengan perceraian;

DALAM REKONVENSİ

Hal. 5 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. NAFKAH-NAFKAH :

1. Nafkah anak untuk kedua anak, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dibayar setiap bulannya;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
4. Nafkah lampau dituntut oleh termohon sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, pemohon sama sekali tidak pernah memberikan uang belanja kepada termohon, oleh karena itu termohon menuntut kepada pemohon untuk membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

HARTA BERSAMA

Bahwa, selama perkawinan pemohon dan termohon telah dihasilkan harta bersama antara lain :

1. Tanah kapling dengan luas \pm 10 m x 18 m (180 m²) yang terletak di Lingkungan Tete' Batu Kampung Mappala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah :

Utara : Jalan;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik Karim Dg. Sijaya (Kepala Lingkungan);

Barat : Tanah Haria;

2. Tanah 4 kapling yang terletak di Malino alur C, Kabupaten Gowa;
3. Biaya renovasi rumah yang terletak di BTN Gowa Lestari B, 4 No. 1 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

4. Sepeda motor Type HP 70 S tahun 2006 dengan No. Polisi DD 6414 JB ;
5. Utang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Harta bergerak berupa perabot dalam rumah;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberi nafkah anak terhitung sejak putusannya perkara ini kepada kedua anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan harus

Hal. 7 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar sebelum
pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum tergugat
rekonvensi/pemohon
konvensi untuk membayar
Iddah sebesar Rp.
75.000.000,- (Tujuh puluh
lima juta rupiah) dan
harus dibayar sebelum
pengucapan ikrar talak;

5. Menghukum pula tergugat
rekonvensi/pemohon
konvensi untuk membayar
nafkah lampau sebesar
Rp. 40.000.000,- (Empat
puluh juta rupiah) dan
harus pula dibayar
sebelum pengucapan
ikrar talak;

GUGATAN HARTA BERSAMA

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama :

A. Tanah kapling dengan luas \pm 10 m x 18 m
(180m²) yang terletak di Lingkungan Te'te
Batu Kampung Mappala, Kelurahan
Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah
:

Utara : Jalan;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik Karim Dg. Sijaya (Kepala Lingkungan);

Barat : Tanah Haria;

B. Tanah 4 kapling yang terletak di Malino alur C,
Kabupaten Gowa;



- C. Biaya renovasi rumah yang terletak di BTN Gowa Lestari B, 4 No. 1 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- D. Sepeda motor Type HP 70 S tahun 2006 dengan No. Polisi DD 6414 JB ;
- E. Utang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- F. Harta bergerak berupa perabot dalam rumah;

Sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat;

- 3. Membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat rekonvensi /pemohon konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Poin 1 betul ;
- 2. Poin 2 betul;
- 3. a. Jawaban termohon tidak betul, karena apa yang diuraikan termohon dalam poin ini tidak mengenai sasaran, karena antara pemohon dan termohon sudah lama tidak tinggal serumah lagi maka secara otomatis kewajiban sebagai istri tidak maksimal dan tidak terpenuhi;
- b. Apa yang dikatakan termohon dalam penjelasan ini hanya sisi baiknya saja tapi mungkin pemohon ingatkan kembali dan pemohon contohkan tentang saudara-saudara pemohon, di mana termohon mengirim surat terhadap adik pemohon dengan kata-kata yang tidak wajar, terhadap apa yang dilakukan termohon terhadap saudara pemohon sama halnya tidak menghargai pemohon sebagai suami;



- c. Penjelasan termohon tidak betul, pemohon tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh termohon, bukan masalah tersebut sudah lama akan tetapi hal itu sangat berpengaruh terhadap masalah yang terjadi sekarang ini;
4. Apa yang diuraikan termohon tidak betul, kalau sms nyasar tersebut ada unsur kesengajaan apalagi hasil rekayasa dari kakak pemohon, perlu diketahui bahwa sejak adanya beberapa sms masuk di handphone, sudah pemohon jelaskan agar tidak usah dihiraukan dan pemohon tidak mempedulikannya tetapi termohon selalu mendesak, sehingga menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
5. Memang betul pemohon masih berkomunikasi dengan anak-anaknya lewat handphone namun kalau dengan termohon tidak betul dan tidak berkunjung ke rumah orang tua pemohon;
6. Memang betul termohon pernah menyatakan keinginannya untuk ingin kembali bersama dengan anak-anak tetapi pemohon menolak dan pemohon sudah tidak menginginkan hal tersebut dengan pertimbangan beberapa peristiwa yang terjadi yaitu ditemukannya 2 bungkus serbuk dalam kamar adik pemohon dan menurut pengakuan termohon kalau bungkus tersebut adalah obat tetapi anehnya kenapa obat disembunyikan di bawah kasur dan dibungkus dengan koran bekas, sehingga pemohon sekeluarga berasumsi kalau serbuk tersebut adalah racun, selain itu pemohon ingin mengingatkan tindakan yang dilakukan oleh yang baru saja terjadi yaitu mengambil sebagian besar barang-barang dalam rumah tanpa sepengetahuan pemohon, dan pemohon menganggap tindakan tersebut sudah tidak menghargai pemohon sedangkan belum ada keputusan pengadilan;
1. Kalau termohon menganggap tidak ada perselisihan itu antara pemohon dan termohon tidak betul, di atas pemohon sudah jelaskan tentang sikap dan tindakan termohon serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, dan pemohon cuma ingin menanggapi tentang perlakuan penganiayaan terhadap termohon



itu tidak betul dan termohon mengataan minum racun, hal itu tidak betul termohon cuma minum kunyit kering dicampur dengan cuka, pertengkaran yang terjadi sudah berlangsung beberapa tahun, pemohon menyadari sepenuhnya bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar tetapi semua itu sudah melampaui batas, dan termohon juga menginginkan diselesaikan di Pengadilan Agama;

Bahwa, selain replik konvensi tersebut di atas pemohon konvensi/tergugat rekonvensi juga mengajukan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Nafkah-nafkah:

1. Nafkah anak, hanya dapat diberikan kepada anak yang belum mencapai umur 21 tahun yang diberikan setiap bulannya. Dalam tuntutan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) menurut tergugat angka tersebut tidak sesuai dengan kemampuan yang tergugat miliki;
2. Nafkah Iddah, hanya diberikan kepada beka isteri yang telah dijatuhi talak dalam keadaan tidak hamil (sesuai dengan Pasal 149 ayat b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);
3. Nafkah Mut'ah, telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Nafkah lampau, tergugat menganggap tidak ada dan tidak mempunyai dasar hukum Kompilasi Hukum Islam;



Setelah tergugat menilai dari keempat tuntutan penggugat, maka tergugat menyimpulkan bahwa hanya 2 (dua) dari 4 (empat) tuntutan yang bisa tergugat penuhi yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah anak, yang besarnya sesuai dengan kemampuan tergugat atau sesuai putusan Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Nafkah Mut'ah, yang besarnya sesuai dengan kemampuan tergugat atau sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia;

B. Pembagian Harta Bersama:

Berbicara tentang harta bersama, memang betul ada beberapa bagian yang menjadi harta bersama tetapi penggugat harus ketahui harta yang mana sejak bersama, tidak semua harta dibagi karena saya (tergugat) harta yang dibagi hanyalah harta yang dihasilkan sejak penggugat produktif atau sejak ada penghasilan beliau (penggugat) dan diluar itu tidak boleh dibagi;

Dalam uraian ini ada beberapa macam disebutkan harta bersama oleh penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang dimaksud dalam poin ini tidak ada sesuai dengan data-data yang telah disebutkan oleh penggugat;
2. Tanah 4 (empat) kavling yang dimaksud penggugat tidak ada;
3. Apa yang disebutkan termohon konvensi / penggugat rekonvensi dalam poin ini tidak masuk akal, renovasi rumah tidaklah termasuk harta bersama, boleh tergugat katakan bahwa penggugat tidak tau diri karena sudah tinggal di rumah keluarga tanpa dibebani biaya sedikitpun dari pemilik rumah, walaupun rumah itu direnovasi itu adalah hal yang lumrah karena penggugat dan tergugat sudah tinggal beberapa tahun di rumah tersebut, dan nilai yang disebutkan juga tidak sebanyak itu tetapi hanya berkisar di bawah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memang betul sepeda motor yang dimaksud ada, tetapi penggugat perlu ketahui bahwa motor tersebut adalah hasil pembayaran dari gaji tergugat setiap bulannya;
5. Utang yang dimaksud tidak ada;
6. Harta berupa perabotan dalam rumah perlu dibicarakan tersendiri karena tidak semuanya harus dibagi bersama karena ada beberapa macam perabot yang bukan hasil bersama;

Demikian tanggapan yang tergugat sampaikan ke hadapan Majelis Hakim baik dalam hal konvensi, gugatan rekonsensi dan gugatan harta bersama;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas maka pemohon konvensi/tergugat rekonsensi memohon untuk :

1. Menerima permohonan Cerai Talak pemohon;
2. Memutuskan dengan seadil-adilnya gugatan rekonsensi dan gugatan harta bersama dari termohon konvensi/penggugat rekonsensi;

Bahwa, atas replik pemohon konvensi dan jawaban tergugat rekonsensi tersebut termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon berdasarkan domisili memang tidak tinggal serumah karena termohon mengabdikan sebagai tenaga honorer di MTS Tanatoa, Kajang atas izin dari pemohon sendiri;
2. Bahwa dalam hidup berumah tangga memang sering terjadi kesalahpahaman, baik antara pemohon dan termohon maupun dengan adik dan atau keluarga lainnya, namun demikian setelah terjadi kesalahpahaman tersebut kemudian saling meminta maaf supaya keadaan kembali baik lagi sehingga menurut termohon tidak seharusnya pemohon mengungkit kembali hal yang sudah lama dan sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi;
3. Bahwa setiap masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon selalu selesai dengan baik sehingga hal sudah diselesaikan dan

Hal. 13 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali baik lagi, oleh karena itu seharusnya pemohon tidak boleh lagi mengungkitnya dan pemohon dengan senang hati mengizinkan termohon pada saat akan mengabdikan sebagai tenaga honorer di Mts Tanatoa;

4. Bahwa segala hal yang diungkit oleh pemohon sebenarnya sudah lama kejadiannya dan sudah tidak ada masalah lagi dan keadaan telah menjadi baik, sehingga pemohon bingung mengapa pemohon mengungkit kembali hal-hal yang sudah baik keadaannya dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;
5. Bahwa selama termohon resmi menjadi tenaga honorer, pemohon seringkali datang mengunjungi termohon di Bulukumba;
6. Bahwa tidak benar ada obat berupa serbuk yang dianggap sebagai racun oleh pemohon dan menganggapnya kalau termohon akan meracuni pemohon, serbuk tersebut sampai sekarang tidak pernah terbukti sebagai racun sebagaimana tuduhan pemohon lagi pula pemohon jika menganggap sebagai racun dan akan diracuni seharusnya melaporkannya sebagai perbuatan pidana karena pemohon sendiri adalah orang yang terdidik, alasan ini hanya klise saja dan tidak berdasar;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, segala hal yang termuat dalam konvensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi:

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mewajibkan kepada tergugat selaku suami yang akan menceraikan isterinya penggugat untuk memberikan nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah, dengan dasar hukum tersebut maka penggugat menuntut kepada tergugat untuk memberikan:

1. Nafkah anak untuk kedua anak, tergugat wajib memberi nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) hingga anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dewasa dan mandiri;

2. Nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
4. Nafkah lampau dituntut oleh penggugat karena terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut kepada pemohon untuk membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Harta Bersama:

Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dihasilkan harta bersama antara lain:

1. Tanah kapling dengan luas \pm 10 m x 18 m (180m²) yang terletak di Lingkungan Te'te Batu Kampung Mappala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah :

Utara : Jalan;
Timur : Jalan;
Selatan : Tanah milik Karim Dg. Sijaya (Kepala Lingkungan);

Hal. 15 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk



Barat : Tanah Haria;

2. Tanah 4 kapling yang terletak di Malino alur C, Kabupaten Gowa;
3. Biaya renovasi rumah yang terletak di BTN Gowa Lestari B, 4 No. 1 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
4. Sepeda motor Type HP 70 S tahun 2006 dengan No. Polisi DD 6414 JB ;
5. Utang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), bahwa pengambilan uang (utang) tersebut dapat dibuktikan dengan kuitansi;
6. Harta bergerak berupa perabot dalam rumah;

Bahwa, keseluruhan objek harta bersama tersebut di atas dapat dibuktikan kebenaran;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;

1. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberi nafkah anak terhitung sejak putusnya perkara ini kepada anak satu-satunya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);



2. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar Iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum pula tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan harus pula dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

GUGATAN HARTA BERSAMA

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama :
 - A. Tanah kapling dengan luas \pm 10 m x 18 m (180m²) yang terletak di Lingkungan Te'te Batu Kampung Mappala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah :
Utara : Jalan;
Timur : Jalan;

Hal. 17 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Karim Dg. Sijaya (Kepala Lingkungan);

Barat : Tanah Haria;

B. Tanah 4 kapling yang terletak di Malino alur C, Kabupaten Gowa;

C. Biaya renovasi rumah yang terletak di BTN Gowa Lestari B, 4 No.

1 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Gowa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

D. Sepeda motor Type HP 70 S tahun 2006 dengan No. Polisi

DD 6414 JB ;

E. Utang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

F. Harta bergerak berupa perabot dalam rumah;

Sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat;

4. Membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat rekonvensi /pemohon konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/I/IX/1998, tanggal 24 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P** ;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon secara bergantian selama tiga tahun dan setelah itu tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun setelah mempunyai anak mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan;
- Penyebabnya, termohon suka cemburu, suka menghina orang lain termasuk saksi sendiri karena saksi dikatai oleh termohon berhidung pesek, dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami begitu juga orang tua pemohon, serta termohon kembali ke Bulukumba pada tahun 2008, dan untuk masalah serbuk yang diceritakan oleh pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Puncak kejadiannya yaitu sejak awal tahun 2013 pemohon dan termohon bertengkar, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon dan mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tanpa sepengetahuan pemohon karena pemohon tidak ada saat itu;
- Sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Saksi pernah menasihati pemohon namun tidak berhasil;
- Sebelum berpisah pemohon masih memberikan uang kepada termohon kurang lebih Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), namun sejak bulan Mei 2013 pemohon tidak lagi memberikan nafkah;
- Pemohon bekerja di Meubel milik temannya, dan gajinya saksi tidak mengetahuinya;
- Masalah harta pemohon dan termohon saksi tidak mengetahui pasti, karena tanah yang berada di Palangga saksi tidak mengetahuinya, begitu juga tanah kapling di Gowa, saksi tidak mengetahuinya, hanya motor yang saksi ketahui dan motor tersebut ada pada pemohon, sedangkan rumah yang ada di

Hal. 19 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa Lestari milik orang tua pemohon dan dapurnya sudah direnovasi dan menghabiskan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah),

- Masalah hutang saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, dan termohon menyatakan tidak menghina saksi namun termohon hanya membalas sms saksi karena saksi mengaku sebagai isteri pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon secara bergantian selama tiga tahun dan setelah itu tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan;
- Penyebabnya sebelumnya saksi tidak mengetahuinya hanya saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, dan menurut pemohon termohon cemburu kepada teman pemohon yang pemohon sapa, dan sampai di rumah pemohon dan termohon bertengkar, padahal pada saat itu ada orang tua pemohon bahkan hubungan termohon dengan saudara-saudara pemohon tidak harmonis, karena termohon suka menghina keluarga pemohon;
- Sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yaitu pada tahun 2011;
- Saksi sudah berusaha menasihati pemohon, namun tidak berhasil;
- Sebelum berpisah pemohon masih memberikan uang kepada termohon namun saksi tidak mengetahuinya berapa uang yang diberikan pemohon, dan setelah berpisah pemohon tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada termohon, namun kepada anak-anaknya pemohon masih memberikan dan biasanya dititip pada saksi;

- Pemohon bekerja di Meubel milik temannya sebagai interior, dan gajinya saksi tidak mengetahuinya;
- Masalah harta pemohon dan termohon saksi tidak mengetahui pasti, karena tanah yang berada di Palangga nanti saksi ketahui setelah ada masalah antara pemohon dan termohon, begitu juga tanah kapling di Gowa, saksi tidak mengetahuinya, hanya motor yang saksi ketahui dan motor tersebut ada pada pemohon, sedangkan rumah yang ada di Gowa Lestari rumah orang tua pemohon dan telah direnovasi dan menghabiskan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah),
- Masalah hutang saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, termohon menyatakan masalah cemburu memang benar karena sudah ada perempuan lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya termohon telah mengajukan bukti surat dan tiga orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat keterangan alamat kebun yang terletak di Lingkungan Mappala, Kelurahan Pangka Binaga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (Batu Tete), yang telah bermeterai cukup tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **PR₁**;
2. Fotokopi Kwitansi pengalihan 4 Kapling An. Abdul Haris, tertanggal 4 Mei 2006 dari CV. Tri Karya Utama, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode **PR₂**;
3. Fotokopi kwitansi Angsuran BTN Gowa Lestari Blok B4 No. I Makassar, dari CV. Tri Karya Utama, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode **PR₃**;

Hal. 21 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk



4. Fotokopi DP Motor dari Puang Patongai, tertanggal 23 Januari 2002, sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode **PR₄**;
5. Fotokopi STNK Motor An. Muhlis tertanggal 7 Desember 2006, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode **PR₅**;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 37 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung termohon;
- Setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai sekarang, dan tidak ada masalah hanya saksi ketahui pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun yang saksi dengar termohon menyuruh saksi untuk menjenguk anak pemohon dan termohon, namun pemohon bilang sibuk;
- Saksi tidak mengetahui berapa lama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun setelah 100 hari ayah termohon meninggal pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan anak-anaknya;
- Dulu pemohon bekerja dengan temannya tetapi sekarang sudah mandiri, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pemohon setiap bulannya;
- Sebelum berpisah pemohon memberikan uang, namun saksi tidak mengetahui berapa yang diberikan;

Bahwa, termohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, sedang pemohon tidak menanggapi;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai sekarang, dan tidak ada masalah hanya saksi ketahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dan termohon biasa bertengkar, namun saksi tidak mengetahui masalahnya, karena saksi hanya mendengar dari termohon, pada saat pemohon dan termohon masih tinggal bersama di Gowa;
- Saksi tidak mengetahui berapa lama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun setelah 100 hari ayah termohon meninggal pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan anak-anaknya;
- Pemohon bekerja di perusahaan, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji pemohon setiap bulannya;
- Sebelum berpisah pemohon memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, termohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, dan menambahkan selama masih tinggal bersama pemohon memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan pemohon menyatakan tidak sampai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tapi di bawah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

3. **SAKSI III TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah teman termohon sewaktu masih kuliah;
- Saksi kenal pemohon setelah menikah dengan termohon, dan saksi bertemu dengan termohon lagi sekitar tahun 2008;
- Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga pemohon dan termohon, namun saksi hanya diceritakan oleh termohon yaitu sekitar tahun 2011 bahwa pemohon dan termohon telah merenovasi rumah orang tua pemohon, dan hanya penambahan atap rumah, ruang tamu;
- Masalah harta bersama pemohon dan termohon saksi tidak mengetahui pasti hanya diceritakan oleh termohon, yaitu 2

Hal. 23 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kapling di Malino, dan satu tanah kapling tersebut dijadikan kebun letaknya berada di dekat jembatan kembar, termohon menunjukkan lokasi tersebut, namun saksi tidak melihat jelas letaknya;

- Masalah motor, diperoleh setelah menikah, hal ini disampaikan oleh termohon;

Bahwa, pada kesimpulannya, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Nafkah-nafkah :

1. Nafkah anak pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sanggup bayar sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulannya);
2. Nafkah iddah dapat disanggupi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
4. Nafkah lampau pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi tidak sanggup membayarnya dengan alasan termohon konvensi/ penggugat rekonsensi tidak lagi mengurus pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi;

B. Harta bersama :

1. Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi bersedia menyerahkan tuntutan termohon konvensi/penggugat rekonsensi pada poin 2 yaitu tanah 4 kapling yang terletak di Malino alur C, Kabupaten Gowa, namun menurut pemohon konvensi /tergugat rekonsensi bukan tanah 4 kapling tapi tanah 2 kapling dan tanah tersebut belum lunas;
2. Pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi tidak bersedia menyerahkan poin 1 yaitu tanah kapling dengan luas $\pm 10 \text{ m} \times 18 \text{ m}$ (180 m^2) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Te'te Batu Kampung Mappala Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi dan justru pemohon konvensi/tergugat rekonsensi yang akan mengambilnya dan tanah tersebut telah digadaikan;

3. Masalah renovasi rumah, pemohon konvensi mengatakan tidak bersedia menyerahkan karena selama tinggal di rumah orang tua pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak pernah diminta untuk membiayai kebutuhan dalam rumah;
4. Sepeda motor, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak bersedia menyerahkan karena motor tersebut masih dipakai oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;
5. Hutang menurut pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak ada hutang;
6. Masalah perabot rumah tangga pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak bersedia menyerahkan dengan alasan sebagian perabot rumah tangga sudah diambil oleh termohon konvensi/ penggugat rekonsensi;

Bahwa, selanjutnya termohon konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Nafkah-nafkah :

1. Nafkah anak termohon konvensi/penggugat rekonsensi menuntut Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Hal. 25 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

B. Harta Bersama :

1. Termohon konvensi/penggugat rekonvensi meminta poin 1 yaitu yaitu tanah kapling dengan luas $\pm 10 \text{ m} \times 18 \text{ m}$ (180 m^2) yang terletak di Lingkungan Te'te Batu Kampung Mappala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
2. Poin 2, termohon konvensi/penggugat rekonvensi serahkan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi;
3. Masalah motor terserah kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mau di kasih kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi atau tidak;
4. Masalah hutang termohon konvensi / penggugat rekonvensi serahkan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi;
5. Perabot rumah tangga termohon konvensi/ penggugat rekonvensi meminta lemari pakaian, 1 buah ranjang, 1 buah lemari kaca;

Bahwa, setelah pemohon konvensi/penggugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulannya dan selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara pemohon dan termohon pada tanggal 9 April 2013 dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag, namun menurut laporan mediator mediasi tertanggal 10 April 2013 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan telah menikah dengan termohon pada tanggal 1 Agustus 1998 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 1999 hubungan rumah tangganya dengan termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat sejak November 2011. Hal tersebut disebabkan karena sikap termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suaminya, termohon tidak mau menerima pihak keluarga pemohon sebagai keluarganya sendiri dan termohon pernah mempermalukan pemohon di depan umum sehingga pemohon merasa malu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil pemohon, justru sebaliknya pada saat termohon datang bersama kedua anak pemohon dan termohon untuk mengunjungi pemohon, namun pemohon justru bersembunyi dan tidak diketahui di mana pemohon bermalam, selama pernikahan pemohon dan termohon baik-baik saja bahkan termohon selalu mengalah apabila pemohon melarang termohon untuk bersilatullahim kekeluarga pemohon, bahkan termohon berkeinginan besar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon baik suka maupun duka namun pemohonlah yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan termohon;

Hal. 27 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon, maka kepada pemohon dan termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis **P** berupa Fotokopy akta nikah Nomor 154/I/IX/1998 tanggal 24 Agustus 1998 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, dan Salma, SE, binti Lahabo, Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak yang kini sudah diasuh oleh termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap termohon yang suka cemburu, suka menghina keluarga pemohon, tidak menghargai pemohon dan orang tua pemohon;
- Telah terjadi pisah tempat sejak tahun 2011 dan pada awal tahun 2013 termohon pernah datang mengunjungi pemohon, namun antara pemohon dan termohon bertengkar lagi, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon dan membawa pakaiannya;
- Telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Pemohon bekerja di Meubel milik temannya, namun penghasilannya tidak diketahui pasti;

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah fotokopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh termohon, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat, maka dengan demikian kedua orang saksi pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya termohon telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama SAKSI I TERMOHON, SAKSI II TERMOHON dan SAKSI III TERMOHON dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri selama kurang lebih sepuluh tahun dan mempunyai 2 orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh termohon;
- Saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun hanya mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon telah pisah tempat setelah 100 hari ayah termohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan ketiga saksi termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, namun hanya dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat termohon, sedangkan satu orang saksi lainnya tidak mengetahui masalah rumah tangga pemohon dan termohon hanya masalah harta bersama pemohon dan termohon yang saksi ketahui, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Agustus 1998 dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 2 orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon sering timbul perselisihan dan puncaknya terjadi pada bulan November 2011 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena sikap termohon yang suka cemburu dan suka menghina keluarga pemohon, dan juga tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon ;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar pemohon dan termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan secara terus menerus;
- Perselisihan yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga antara pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan pemohon dan termohon terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap termohon yang suka cemburu, suka menghina keluarga pemohon dan tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sekitar 2 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/KIAGI/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19

Hal. 31 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka dalil-dalil pemohon yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah pemohon dan termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi pemohon menjadi tergugat rekonvensi dan termohon menjadi penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

A. NAFKAH-NAFKAH :

1. Nafkah anak untuk kedua anak, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dibayar setiap bulannya;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nafkah lampau dituntut oleh termohon sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, pemohon sama sekali tidak pernah memberikan uang belanja kepada termohon, oleh karena itu termohon menuntut kepada pemohon untuk membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

B. HARTA BERSAMA

Bahwa, selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dihasilkan harta bersama antara lain :

1. Tanah kapling dengan luas \pm 10 m x 18 m (180 m²) yang terletak di Lingkungan Te'te Batu Kampung Mappala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah :

Utara : Jalan;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik Karim Dg. Sijaya (Kepala Lingkungan);

Barat : Tanah Haria;

2. Tanah 4 kapling yang terletak di Malino alur C, Kabupaten Gowa;
3. Biaya renovasi rumah yang terletak di BTN Gowa Lestari B, 4 No. 1 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
4. Sepeda motor Type HP 70 S tahun 2006 dengan No. Polisi DD 6414 JB ;
5. Utang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Harta bergerak berupa perabot dalam rumah;

Menimbang, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Nafkah-nafkah :

Setelah tergugat menilai dari ke empat tuntutan penggugat, maka tergugat menyimpulkan bahwa hanya 2 (dua) dari 4 (empat) tuntutan yang bisa tergugat penuhi yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah anak, yang besarnya sesuai dengan kemampuan tergugat atau sesuai putusan Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Nafkah Mut'ah, yang besarnya sesuai dengan kemampuan tergugat atau sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia;

B. Pembagian Harta Bersama:

Berbicara tentang harta bersama, memang betul ada beberapa bagian yang menjadi harta bersama tetapi penggugat harus ketahui harta yang mana sejak bersama, tidak semua harta dibagi karena saya (tergugat) harta yang dibagi hanyalah harta yang dihasilkan sejak penggugat produktif atau sejak ada penghasilan beliau (penggugat) dan diluar itu tidak boleh dibagi;

Dalam uraian ini ada beberapa macam disebutkan harta bersama oleh penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang dimaksud dalam poin ini tidak ada sesuai dengan data-data yang telah disebutkan oleh penggugat;
2. Tanah 4 (empat) kavling yang dimaksud penggugat tidak ada;
3. Apa yang disebutkan termohon konvensi / penggugat rekonvensi dalam poin ini tidak masuk akal, renovasi rumah tidaklah termasuk harta bersama, boleh tergugat katakan bahwa penggugat tidak tau diri karena sudah tinggal di rumah keluarga tanpa dibebani biaya sedikitpun dari pemilik rumah, walaupun rumah itu direnovasi itu adalah hal yang lumrah karena penggugat dan tergugat sudah tinggal beberapa tahun di rumah tersebut, dan nilai yang disebutkan juga tidak sebanyak itu tetapi hanya berkisar di bawah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
4. Memang betul sepeda motor yang dimaksud ada, tetapi penggugat perlu ketahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah hasil pembayaran dari gaji tergugat setiap bulannya;

5. Utang yang dimaksud tidak ada;
6. Harta berupa perabotan dalam rumah perlu dibicarakan tersendiri karena tidak semuanya harus dibagi bersama karena ada beberapa macam perabot yang bukan hasil bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah :

- Apakah penggugat berhak atas nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau,?;
- Harta manakah yang menjadi harta bersama penggugat dan tergugat?;
- Apakah penggugat berhak atas harta yang dituntutnya?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat tentang harta bersama maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah anak dalam jawabannya tergugat menyatakan akan menyanggupinya namun besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan tergugat atau sesuai putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak adalah merupakan tanggung jawab seorang ayah sebagaimana tercantum pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, hal inilah yang mendasari tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat tentang biaya pemeliharaan dua orang anak penggugat dan tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, namun haruslah didasarkan pada kemampuan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penggugat menuntut biaya nafkah anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa, sedangkan tergugat dalam jawabannya tidak menyebutkan berapa yang harus diberikan namun hanya minta disesuaikan dengan kemampuannya atau sesuai putusan

Hal. 35 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, sedangkan Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat tersebut sangat membebani tergugat karena tergugat hanya pengusaha meubel yang penghasilannya tidak menentu, maka sesuai kelayakan dan kepatutan tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang wajar jika tergugat dibebani nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga terhadap tuntutan tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah anak telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak penggugat dan tergugat, hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan kemajuan jaman dan pesatnya pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai nilai mata uang, sehingga segala kebutuhan hidup semakin meningkat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang wajar jika biaya pemeliharaan anak ditambah 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah Iddah selama dalam masa iddah sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), hal mana tergugat di dalam jawabannya tidak sanggup memberikannya, dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena nafkah Iddah tersebut merupakan hak penggugat yang akan diceraikan oleh tergugat, (Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), namun oleh karena tuntutan penggugat tersebut dipandang tidak wajar dan sangat memberatkan tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya sesuai kelayakan dan kepatutan tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang wajar jika tergugat dibebani nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah) setiap bulan selama tiga bulan maka totalnya menjadi Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap tuntutan nafkah Iddah penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah Iddah penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), hal mana tergugat di dalam jawabannya sanggup memberikan namun harus sesuai dengan kemampuannya atau sesuai putusan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, oleh karena mut'ah tersebut merupakan hak penggugat yang akan diceraikan oleh tergugat, sebagaimana tercantum pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan kepatutan dan kelayakan, tuntutan penggugat tersebut dinilai sangat memberatkan tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang wajar jika tergugat dibebani untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mut'ah penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan sejak tahun 2009 tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat, namun dari bukti yang diajukan yaitu berupa tiga orang saksi tidak ada satu orang saksi pun yang memberikan keterangan yang menguatkan dalil penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2009, sedangkan dalam jawabannya tergugat menyatakan sejak berpisah tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat yaitu bulan November 2011 sampai putusan ini

Hal. 37 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan bulan November 2013 atau selama 2 tahun, dan penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, karena perginya penggugat ke Bulukumba dengan seizin tergugat untuk bekerja sebagai tenaga honorer di Bulukumba, maka penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama berpisah dipandang cukup besar dan akan memberatkan tergugat rekonsvansi yang penghasilannya tidak menentu, terlebih lagi penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan tergugat setiap bulannya dan tergugat telah dibebani membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada tergugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dengan demikian gugatan penggugat yang menyangkut nafkah madiyah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau telah dikabulkan sebagian, maka tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat tentang harta bersama penggugat dan tergugat, namun sebelumnya Majelis Hakim akan melihat harta mana saja yang termasuk dalam harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan harta benda tersebut haruslah diatur menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan Majelis Hakim telah mengusahakan agar penggugat dan tergugat membicarakan kembali tentang harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamanya namun sampai dengan kesimpulan penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tentang penggugat berupa tanah kapling dengan luas \pm 10 m x 18 m (180 m²) yang terletak di Lingkungan Te'te Batu Kampung Mappala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah :

Utara	: Jalan;
Timur	: Jalan;
Selatan	: Tanah milik Karim Dg. Sijaya (Kepala Lingkungan);
Barat	: Tanah Haria;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada, namun dalam kesimpulannya tergugat mengakui bahwa tanah tersebut ada dan sudah digadaikan, tapi tidak menyebut dengan jelas kepada siapa digadaikan dan dengan apa digadaikan, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik bukti surat bertanda PR₁, maupun saksi (SAKSI III TERMOHON) tidak cukup mendukung dalil gugatan penggugat, namun oleh karena tergugat telah mengakui adanya tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, maka pengakuan menurut Pasal 311 RBg merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat tersebut, maka telah terbukti adanya harta bersama penggugat dan tergugat, sehingga haruslah dibagi dua, sebagian untuk penggugat dan sebagian lainnya adalah hak untuk tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tanah 4 kapling yang terletak di Malino alur C, Kabupaten Gowa, dalam jawabannya tergugat mengatakan bahwa tanah yang dimaksud penggugat tidak ada, namun dalam kesimpulannya tergugat mengakui bahwa tanah tersebut ada tapi bukan 4 kapling melainkan 2 kapling dan tanah tersebut belum lunas, dan tergugat bersedia menyerahkannya kepada penggugat, namun penggugat tidak mau dan justru memilih poin 1, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak terjadi kesepakatan, namun oleh karena



tergugat telah mengakuinya maka telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat dan tergugat meskipun terdapat perbedaan antara 4 kapling dan 2 kapling;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengakuinya maka meskipun terdapat perbedaan antara 4 kapling dan 2 kapling, namun dari bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa PR ₂, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut cukup mendukung dalil gugatan penggugat, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut 2 kapling, sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut 2 kapling;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengakuinya, dan terbukti bahwa tanah tersebut 4 kapling, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, oleh karena telah terbukti sebagai harta bersama, maka patutlah dibagi antara penggugat dan tergugat, yaitu setengah hak penggugat dan setengahnya hak tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya renovasi rumah yang terletak di BTN Gowa Lestari B, 4 No. 1 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa renovasi rumah tidak termasuk harta bersama, dan hanya berupa bantuan terhadap orang tua tergugat, karena selama tinggal penggugat dan tergugat tidak dibebani biaya sedikitpun, sedangkan dalam repliknya penggugat menyatakan bahwa tetap pada tuntutan, dan untuk mendukung gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PR ₃, dan satu orang saksi yang mengetahui tentang renovasi rumah, namun hanya berdasar cerita penggugat tanpa diketahui jelas, atas keterangan saksi tersebut tidak cukup membuktikan dalil penggugat sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun ada bukti surat yang mendukung dalil penggugat begitu juga saksi yang diajukan tergugat memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat merenovasi rumah, namun dengan jumlah yang berbeda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), namun Majelis Hakim menilai bahwa terhadap renovasi rumah



orang tua tergugat adalah berupa bakti anak terhadap orang tua dan uang renovasi tersebut adalah uang habis pakai dan dipakai bersama baik penggugat maupun tergugat dan keluarga yang lainnya terutama orang tua tergugat, sehingga terhadap tuntutan penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan penggugat yaitu motor, dalam jawabannya tergugat mengakui adanya motor, namun tergugat menyatakan motor tersebut dari hasil pembayaran dari gaji bulannya, namun dalam kesimpulannya tergugat mengakui motor tersebut adalah harta bersama namun tergugat tidak mau menyerahkannya karena tergugat masih menggunakannya, sedangkan untuk menguatkan dalilnya penggugat menyerahkan bukti PR₅, sedangkan tidak ada saksi yang memberikan keterangan tentang motor, namun oleh karena tergugat telah mengakuinya dan ada bukti surat yang menguatkan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengakui adanya motor sebagai harta bersama meskipun tergugat menyatakan masih menggunakannya, dan telah cukup bukti untuk membuktikan bahwa motor tersebut adalah harta bersama penggugat dan tergugat, maka terhadap tuntutan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat telah dikabulkan, maka antara penggugat dan tergugat dihukum untuk membagi harta tersebut, yaitu setengah hak penggugat dan setengahnya lagi hak tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hutang penggugat dan tergugat sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dalam jawabannya tergugat menyatakan tidak ada hutang, untuk menguatkan dalilnya penggugat mengajukan bukti surat bertanda PR₄, yaitu berupa DP motor dari Puang Patongai dan hanya satu orang saksi yang mengetahui adanya motor tersebut, namun tidak mengetahui secara jelas hanya penyampaian penggugat saja;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda PR₄, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat, namun tergugat menyatakan bahwa tergugat merasa tidak



pernah menandatangani kwitansi tersebut, sehingga terhadap tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan penggugat tentang perabot rumah tangga, dalam jawabanya tergugat menyatakan bahwa tidak semua merupakan harta bersama karena ada beberapa perabot yang bukan harta bersama sedangkan pada saat kesimpulan tergugat menyatakan bahwa sebagian dari perabot rumah tangga sudah diambil oleh penggugat dan tergugat tidak bersedia menyerahkan sedangkan untuk menguatkan dalil gugatannya tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang mendukung gugatannya, namun penggugat telah mengakuinya bahwa sebagian perabot rumah tangga telah diambil oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mengakui bahwa penggugat telah mengambil sebagian perabot rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa penggugat telah mengambil bagiannya dan tidak perlu meminta bagian lagi, sehingga terhadap tuntutan penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menghukum tergugat untuk membiayai kedua anak penggugat dan tergugat setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dewasa, ditambah 10 persen setiap tahun;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat selama kurang lebih dua tahun;
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama dua tahun;
- Menyatakan bahwa :

1. Tanah kapling dengan luas $\pm 10 \text{ m} \times 18 \text{ m}$ (180 m²) yang terletak di Lingkungan Te'te Batu Kampung Mappala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah :

Utara : Jalan;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik Karim Dg. Sijaya (Kepala Lingkungan);

Barat : Tanah Haria;

2. Tanah 4 kapling yang terletak di Malino alur C, Kabupaten Gowa;

Hal. 43 dari 45 hal.Put. 170/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sepeda motor Type HP 70 S tahun 2006 dengan No.
Polisi DD 6414 JB ;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

- Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi adalah milik tergugat;
- Menghukum penggugat dan tergugat mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dijual lelang yang hasil penjualannya masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ antara penggugat dan tergugat ;
- Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag.,MH dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sutikno, S.Ag.,MH

Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH



ttd

Nurhayati Mohamad, S. Ag

Panitera Pengganti

Haerul Ahmad, SH.,MH

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses dan ATK perkara Rp 50.000,-
- Pencatatan Rp 30.000,-
- Biaya panggilan Rp 300.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)